



**TANYA – JAWAB
PERIZINAN KOSMETIK**

BUKU SAKU

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
MEI - 2022**

KATA PENGANTAR

Buku Saku *Tanya Jawab Perizinan Kosmetik* berisi tanya jawab berkaitan dengan Perizinan Kosmetik yang disusun pada tanggal 9 Mei 2022 oleh *Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan..* Mengingat luasnya minat usaha kosmetik, khususnya bagi pemula yang berusaha di bidang kosmetik, maka keberadaan Buku Saku Tanya Jawab *Perizinan Kosmetik* ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memahami, mensikapi sekaligus turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pembuatan dan peredaran kosmetik legal.


Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada *Kelompok Substansi Pemberdayaan UMKM Kosmetik* atas tersusunnya Buku Saku *Tanya Jawab Perizinan Kosmetik*.

Selamat Berpartisipasi untuk Memutus Rantai Kosmetik Ilegal.

Jakarta, 9 Mei 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes. 

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
II. Tanya Jawab Perizinan Kosmetik	3
PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Usaha kosmetik merupakan salah satu jenis usaha yang diminati oleh kaum milenial. Ketertarikan kaum milenial untuk berusaha di bidang kosmetik, salah satu faktor bahwa kosmetik merupakan kebutuhan primer setiap manusia, wanita, pria, tua dan muda. Setiap saat kosmetik diperlukan, yang berarti kosmetik telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kosmetik berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan memperbaiki bau badan, melindungi dan atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dapat dimengerti, bila usaha kosmetik dipilih oleh kaum milenial sebagai alternatif usaha.

Namun demikian, pengawalan produk kosmetik agar aman, bermanfaat dan bermutu perlu mendapatkan perhatian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM, institusi yang mendapatkan amanah melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawalan disini memastikan bahwa setiap pelaku usaha kosmetik, dari tahap mulai membuat sampai tahap produk kosmetik diedarkan, adalah aman, bermanfaat dan bermutu alias kosmetik legal. Untuk hal tersebut,

pengetahuan, pemahaman serta upaya untuk melegalkan produk kosmetik menjadi penting diketahui oleh siapapun. Badan POM merasa perlu untuk membuat buku saku Tanya Jawab Perizinan Kosmetik.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud *Buku Saku Tanya Jawab Perizinan Kosmetik* adalah penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang perizinan kosmetik kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berminat berusaha di bidang kosmetik dan masyarakat pengguna kosmetik. Dengan harapan perizinan kosmetik dapat dipahami, disikapi sekaligus berpartisipasi aktif untuk membuat dan

mengedarkan *hanya* kosmetik yang legal. Pun untuk masyarakat konsumen, masyarakat pengguna kosmetik *hanya* kosmetik legal yang dipilih. Kosmetik legal ditandai dengan tercantumnya nomor notifikasi (nomor izin edar) pada produk kosmetik. Pencantuman notifikasi kosmetik, mengindikasikan kosmetik tersebut telah melalui evaluasi keamanan, manfaat dan mutu dari BPOM.

Tujuan Buku Saku Tanya Jawab Perizinan Kosmetik, yaitu:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang perizinan kosmetik agar dijadikan panduan untuk membuat dan mengedarkan kosmetik legal;

2. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang perizinan kosmetik agar dijadikan panduan dalam memilih kosmetik legal;

BAB II

TANYA JAWAB PERIZINAN KOSMETIK

Tanya	Jawab
Apa definisi Kosmetik?	Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
Apa saja jenis perizinan kosmetik yang ada di BPOM?	Perizinan kosmetik yang merupakan kewenangan BPOM terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">a. persetujuan denah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik;b. sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) yang diterbitkan oleh Direktorat

Tanya	Jawab
	Pengawasan Kosmetik; c. nomor notifikasi kosmetik (nomor ijin edar) yang diterbitkan oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Langkah apa yang pertama kali ditempuh bila ingin berusaha di bidang kosmetik?	Langkah pertama yang ditempuh adalah mendatangi Balai Besar/ Balai POM/ Loka POM setempat atau yang terdekat dengan domisili. Atau dapat menghubungi nomor WA Layanan Publik Direktorat PMPU OTSKK Badan POM pada nomor 082122808413.
Apa saja jenis pendampingan yang dilakukan Badan POM?	Jenis pendampingan usaha kosmetik, yang dilakukan Badan POM dapat salah satu atau semua di bawah ini: a. penyusunan denah/lay out ruangan tempat membuat kosmetik; b. penyusunan dokumentasi untuk mendapatkan sertifikat cara pembuatan kosmetik yang

Tanya	Jawab
	<p>baik;</p> <p>c. penerbitan nomor notifikasi/ nomor izin edar kosmetik</p>
<p>Apa saja penggolongan Usaha / Industri Kosmetik?</p>	<p>Penggolongan industri / usaha kosmetik didasarkan atas jenis penanggung jawab teknis dan kemampuan untuk membuat sediaan kosmetik. Terdiri dari:</p> <p>a. Industri Kosmetik Golongan A; Penanggungjawab Teknis adalah Apoteker; dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik;</p> <p>b. Industri Kosmetik Golongan B; Penanggung jawab Teknis adalah Tenaga Teknis Kefarmasian, hanya membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.</p>

Tanya	Jawab
Apakah usaha kosmetik boleh dilakukan perorangan (tanpa badan usaha)? Jika boleh, bagaimana caranya?	Usaha kosmetik boleh dilakukan perorangan (tanpa memiliki badan usaha). Caranya adalah ybs: (1) melakukan kontrak produksi kepada industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB dengan bentuk sediaan sesuai yang ada dalam sertifikat tsb; (2) ybs telah memiliki penanggungjawab teknis minimal Tenaga Teknis Kefarmasian; (3) mendapatkan surat rekomendasi dari UPT BPOM setempat; (4) perorangan tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak).
Apa saja kriteria yang dapat dilakukan pendampingan oleh Badan POM?	<ol style="list-style-type: none"> a. Siapapun yang ingin berusaha kosmetik; b. Pelaku usaha yang akan/sudah membuat kosmetik <i>namun</i> belum memiliki nomor notifikasi; c. Pelaku yang kesulitan usaha kosmetik <i>namun</i> mau membuat usaha kosmetik; d. Pelaku yang berniat menjadi

Tanya	Jawab
	pelaku usaha di bidang kosmetik;
Apakah permohonan pendampingan dikenakan biaya?	Tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada pemohon di bidang kosmetik terkait permohonan pendampingan usaha kosmetik.
Siapa Penanggung Jawab Teknis Industri kosmetik?	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Teknis industri kosmetik golongan A: Apoteker; b. Penanggung Jawab Teknis industri kosmetik golongan B: Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK); c. Usaha perorangan / badan usaha yang melakukan kontrak produksi wajib memiliki penanggungjawab teknis TTK.
Apa yang membedakan industri kosmetik golongan A dengan industri kosmetik golongan B selain penanggungjawab	Industri kosmetik golongan A boleh membuat semua bentuk jenis sediaan kosmetik tanpa pembatasan. Sementara industri kosmetik golongan B dapat membuat semua bentuk jenis

Tanya	Jawab
teknis?	<p>sediaan kosmetik KECUALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi; b. Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan / atau membran mukosa lainnya; c. Kosmetik mengandung bahan yang memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, Chemical Peeling, dan / atau pewarna rambut dan / atau d. Kosmetik yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi. Seperti membuat aerosol dan serbuk kompak.
Apa itu denah bangunan kosmetik sehingga perlu dikonsultasikan ke Badan POM?	Denah bangunan kosmetik merupakan tempat dilakukannya pembuatan kosmetik atau sarana pembuatan kosmetik. Sarana tempat pembuatan kosmetik harus diupayakan tidak terjadi kontaminasi silang dan/atau campur baur antara bahan untuk

Tanya	Jawab
	pembuatan kosmetik. Denah bangunan kosmetik terdiri dari dari (1) ruang pengolahan, (2) ruang non pengolahan, (3) toilet dan (4) ruang ganti pakaian.
Bolehkah sarana pembuatan kosmetik bergabung dengan rumah tinggal?	Sarana tempat pembuatan kosmetik dapat bergabung dengan rumah tinggal <i>asal</i> pintu akses masuk dan keluar antara rumah tinggal dan sarana <i>berbeda</i> .
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat denah industri atau usaha kosmetik?	Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat denah bangunan industri atau usaha kosmetik, antara lain: 1) Bentuk sediaan kosmetik yang dibuat; 2) Akses barang dan akses orang; 3) Akses ke masing-masing ruangan (pengolahan, non pengolahan); 4) Akses dari ruangan pengolahan ke non-pengolahan dan sebaliknya; 5) Luas ruangan yang digunakan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi, peralatan,

Tanya	Jawab
	bahan, jumlah dan jenis karyawan yang bekerja.
Apakah ada penyederhanaan (simplifikasi) terkait denah bangunan untuk industri atau usaha kosmetik?	Sejauh ini belum ada. Namun, Badan POM menghimbau pelaku usaha kosmetik untuk membuat <i>hanya</i> satu bentuk sediaan kosmetik sesuai dengan kebutuhan pasar yang tinggi. (karena dengan semakin banyaknya jumlah bentuk sediaan yang dibuat, luas dan jumlah ruangan pada denah bangunan untuk industri atau usaha kosmetik dengan sendirinya semakin bertambah).
Apakah status bangunan yang digunakan untuk industri kosmetik diperbolehkan berstatus sewa?	Pada prinsipnya, Badan POM tidak mempermasalahkan status bangunan adalah milik sendiri, sewa atau kontrak. Badan POM <i>concern</i> kepada setiap industri / usaha kosmetik harus memastikan bahwa setiap industri / usaha kosmetik telah memiliki nomor induk berusaha (NIB), izin lingkungan, izin lokasi dan izin bangunan dimana usaha/industri kosmetik berada. Sewa, milik

Tanya	Jawab
	sendiri atau kontrak dilengkapi dengan surat keterangan.
Apakah terdapat ketentuan minimal luas sarana produksi untuk UMKM kosmetik?	Hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait luas minimal sarana pembuatan kosmetik.
Apakah membuat kosmetik dengan bentuk sediaan kosmetik yang berbeda dapat dilakukan dalam ruangan yang sama?	Membuat kosmetik dengan bentuk sediaan kosmetik yang berbeda dapat dilakukan dalam ruangan yang sama, sepanjang memiliki jadwal pembuatan, catatan dan dokumentasi yang ketat dan rapi.
Apakah Sertifikat CPKB?	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (Sertifikat CPKB) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri / Usaha Kosmetik telah menerapkan CPKB dalam pembuatannya.

Tanya	Jawab
<p>Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB)?</p>	<p>Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (Sertifikat SPA CPKB) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetik Golongan B, telah menerapkan CPKB dalam pembuatannya.</p>
<p>Langkah apa yang pertama kali ditempuh dalam rangka mendapatkan Sertifikat CPKB/ SPA CPKB?</p>	<p>Langkah pertama ditempuh untuk mendapatkan Sertifikat CPKB/ SPA CPKB, yaitu memperoleh <i>Persetujuan Denah Bangunan</i> terlebih dahulu. Persetujuan denah ini merupakan dokumen sah yang menyatakan bahwa denah bangunan yang didirikan sesuai dengan prinsip CPKB. Persetujuan denah juga dapat di dapat dari BPOM.</p>
<p>Apa saja aspek CPKB yang utuh atau 12 aspek?</p>	<p>Aspek CPKB utuh atau 12 aspek, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem manajemen mutu; 2) Personalia; 3) Bangunan dan fasilitas; 4) Peralatan; 5) Sanitasi dan hygiene;

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> 6) Produksi; 7) Pengawasan mutu; 8) Dokumentasi; 9) Audit internal; 10) Penyimpanan; 11) Kontrak produksi dan pengujian; 12) Penanganan keluhan dan penarikan produk
<p>Apa saja aspek CPKB untuk UMKM kosmetik (Industri Kosmetik Golongan B)?</p>	<p>Aspek CPKB yang harus dipenuhi oleh UMKM kosmetik, terdiri dari 2 aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Hygiene dan sanitasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Protap penerapan hygiene perorangan b. Protap pembersihan dan sanitasi ruangan beserta catatannya c. Protap pengendalian hama dan catatannya d. Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya e. Label kebersihan peralatan sebelum penggunaan

Tanya	Jawab
	<p>2) Dokumen sederhana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi bahan baku, bahan kemas, produk antara/ruahan dan produk jadi b. Struktur organisasi beserta nama personil c. Program pemeriksaan kesehatan karyawan dan catatannya d. Program pelatihan CPKB bagi karyawan dan catatannya e. Protap pembersihan ruangan dan peralatan serta catatannya f. Protap penggunaan alat utama g. Protap kalibrasi alat ukur dan catatannya h. Protap penomoran bets i. Protap pengolahan bets dan pengawasan selama proses serta catatannya j. Protap pengemasan bets dan pengawasan selama proses serta catatannya

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> k. Protap pengambilan sampel bahan awal dan produk jadi serta catatannya l. Protap pemeriksaan/pengujian bahan awal, ruahan dan produk jadi serta catatannya m. Protap penerimaan dan penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara/produk ruahan dan produk jadi serta catatannya n. Protap pengeluaran bahan awal dan produkserta catatannya (kartu stok) o. Protap penanganan keluhan dan catatannya p. Protap penarikan produk dan catatannya q. Protap pemusnahan bahan awal dan produk jadi dan catatannya r. Uraian jabatan pengawasan mutu dan produksi

Tanya	Jawab
<p>Kapan menerapkan 12 aspek atau 2 aspek terkait sertifikasi CPKB?</p>	<p>a. 12 Aspek diterapkan oleh industri / usaha kosmetik yang ingin menerima kontrak produksi. 12 aspek dapat dilakukan baik oleh industri kosmetik golongan A atau industri kosmetik golongan B (UMKM kosmetik);</p> <p>b. 2 Aspek diterapkan oleh industri / usaha kosmetik yang ingin mendapatkan sertifikat pemenuhan aspek (SPA) CPKB dan tidak dapat menerima kontrak produksi.</p>
<p>Untuk melakukan maklon (memberikan kontrak produksi), apakah perlu menyusun dokumentasi CPKB?</p>	<p>Iya masih perlu. Untuk memberikan kontrak produksi atau melakukan maklon, dokumentasi yang harus disusun adalah :</p> <p>a. Personalia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama Penanggungjawab teknis dengan Direktur ▪ KTP Penanggungjawab teknis ▪ Kualifikasi Penanggung

Tanya	Jawab
	<p data-bbox="536 158 702 189">jawab teknis</p> <p data-bbox="464 233 609 264">b. Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="495 272 909 303">▪ Prosedur Tertulis Pelabelan; <li data-bbox="495 310 860 341">▪ Form Catatan Pelabelan; <li data-bbox="495 348 933 411">▪ Prosedur tertulis pengemasan sekunder <li data-bbox="495 417 933 481">▪ Form catatan pengemasan sekunder <p data-bbox="464 529 733 560">c. Pengawasan Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="495 568 930 631">• Prosedur Tertulis Penanganan Sampel Pertinggal <li data-bbox="495 638 875 701">• Form catatan Penanganan Sampel Pertinggal <li data-bbox="495 708 919 771">• Prosedur penanganan produk kembalian <li data-bbox="495 778 873 841">• Form catatan penanganan produk kembalian <p data-bbox="464 905 671 936">d. Penyimpanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="495 944 909 1008">• Prosedur tertulis pengadaan, penerimaan dan penyimpanan kosmetik; <li data-bbox="495 1014 865 1077">• Form catatan pengadaan, penerimaan dan penyimpanan kosmetik;

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Form catatan persediaan <p>e. Penanganan keluhan, penarikan produk dan pemusnahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur tertulis penanganan keluhan; • Form catatan penanganan keluhan; • Prosedur tertulis penanganan keluhan; • Form catatan penanganan keluhan; • Prodedur tertulis pemusnahan; • Form catatan pemusnahan <p>f. Pengawasan Mutu Tersedia tempat penyimpanan sampel pertinggal sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tercantum dalam penandaan</p> <p>g. Penyimpanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat penyimpanan dirancang dan disesuaikan untuk memastikan kondisi dan kapasitas penyimpanan memadai;

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosmetik disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tercantum dalam penandaan; ▪ Tempat penyimpanan kering, tidak panas, tidak lembab, suhu kamar dan terhindari dari sinar matahari langsung <p>h. Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur tertulis pembersihan sarana; • Form catatan pembersihan sarana; • Prosedur tertulis pengendalian hama; • Form catatan pengendalian hama
Apakah yang dimaksud dengan Nomor Notifikasi Kosmetik?	Nomor Notifikasi Kosmetik merupakan nomor izin edar produk kosmetik
Dimana mendaftarkan izin edar kosmetik?	Pendaftaran izin edar kosmetik dilakukan di Badan POM, melalui aplikasi Notifkos online, pada website www.notifkos.pom.go.id

Tanya	Jawab
Berapa lama masa berlaku Nomor Notifikasi?	Masa berlaku nomor notifikasi kosmetik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
Apakah produk kosmetik yang telah ternotifikasi dapat dinotifikasi kembali oleh perusahaan lain?	Tidak bisa, satu nama produk kosmetik hanya dapat dinotifikasi oleh satu perusahaan.
Apakah bisa merek yang sama dapat dinotifikasi oleh lebih dari satu perusahaan?	Bisa, dengan memberikan Surat Perjanjian Lisensi Merek (produk lokal/kontrak) atau LOA yang mencantumkan pembagian nama produk (produk impor)
Siapa saja pemohon notifikasi kosmetik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan Industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB dan berada di wilayah Indonesia sesuai

Tanya	Jawab
	<p>dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>3. Importir yang bergerak di bidang kosmetik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
<p>Berapa kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk industri / usaha kosmetik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KBLI 46443: Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; 2. KBLI 47111: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket; 3. KBLI 47112: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Baran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarke Supermarket/ Hypermarke (Tradisional); 4. KBLI 47191: Perdagangan Eceran Ya Tidak Keterangan yang Utamanya barang Bukan Berbagai Macam Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba Department Store);

Tanya	Jawab
	<p>5. KBLI 47911: Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Minuman, Makanan, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Lab;</p> <p>6. KBLI 47914: Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d 47913;</p> <p>7. KBLI 47999: Perdagangan Eceran bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar L</p> <p>8. KBLI 20232: Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik Termasuk Pasta Gigi</p>
<p>Apa saja bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang dapat diproduksi oleh Industri Kosmetik Golongan B atau UMKM Kosmetik?</p>	<p>1. Cairan (Cair, Cairan Kental, Suspensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pewangi badan (<i>body mist</i>) b. Eau de cologne c. Eau de toilette d. Eau de parfum e. Parfum f. Minyak rambut g. Pembersih kulit muka

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> h. Penyegar kulit muka i. Astringent j. Penyegar kulit k. Sabun mandi l. Minyak mandi (bath oil) m. Busa mandi n. Perawatan kaki o. Sampo p. Kondisioner (Hair conditioner) q. Pembersih rambut dan tubuh (Hair and body wash) r. Hair dressing s. Hair creambath t. Lulur u. Minyak untuk pijat (Massage oil) termasuk rempah-rempah v. Perawatan kulit, badan dan/atau tangan w. Bedak (Liquid powder) x. Mangir y. Krim siang (day cream) z. Krim malam (night cream) aa. Pelembap (moisturizer).

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> bb. Make up base cc. Foundation dd. Deodoran ee. Sediaan untuk mandi lainnya (sabun cuci tangan) ff. Penyejuk kulit gg. Sediaan untuk pijat hh. Sediaan wangi-wangian lainnya <p>2. Setengah Padat (Krim, Gel, Pomade)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lulur b. Krim pijat (Massage cream) c. Hair creambath d. Krim siang (day cream) e. Krim malam (night cream) f. Pelembap (moisturizer) g. Perawatan kulit, badan dan/atau tangan h. Masker wajah i. Peeling j. Penataan rambut (<i>Hair styling</i>)

Tanya	Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> k. Hair dressing l. Kondisioner (Hair conditioner) m. Hair creambath n. Sampo o. Pembersih kulit muka p. Sabun mandi q. Deodoran r. Gel untuk pijat (massage gel) s. Sediaan untuk mandi lainnya (sabun cuci tangan) <p>3. Serbuk (Serbuk Tabur, Lulur, Mangir, Garam Mandi)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Serbuk untuk mandi (<i>bath powder</i>) b. Masker wajah c. Bedak badan d. Bedak dingin e. Bedak wajah (<i>face powder</i>) f. Deodoran-antiperspiran g. Bedak perawatan kaki h. Garam mandi

Tanya	Jawab
	<p>4. Padat (Sabun Mandi Batangan, Sampo Batang, Deo Stik, Rempah, Bedak Dngin)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garam mandi (<i>bath salt</i>) b. Lulur c. Mangir d. Deodoran e. Sediaan untuk mandi lainnya (rempah-rempah, sabun cuci tangan) f. Busa mandi g. <i>Hair & body wash</i> h. Pembersih kulit muka i. Pelembap j. Pewangi badan
<p>Apa itu DIP (Dokumen Informasi Produk)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. DIP (Dokumen Informasi Produk) berisi data mengenai mutu, keamanan dan kemanfaatan produk kosmetik yang dinotifikasi 2. Industri kosmetik, importir kosmetik, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi

Tanya	Jawab
	<p>harus memiliki DIP sebelum kosmetik dinotifikasi</p> <p>3. Industri kosmetik, importir kosmetik, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus menyimpan DIP dan menunjukkan DIP bila sewaktu-waktu diperiksa/diaudit oleh Badan POM</p>
<p>Apa saja bagian dari DIP (Dokumen Informasi Produk)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Administrasi 2. Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetik 3. Data Mutu Kosmetik 4. Data Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik
<p>Apa saja ketentuan DIP?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen elektronik dan/atau tertulis (hard-copy) serta disimpan dengan baik 2. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris 3. Harus selalu diperbaharui bila ada perubahan yang dilakukan 4. Harus disimpan paling singkat 6 (enam) tahun terhitung setelah

Tanya	Jawab
	kosmetik terakhir diproduksi atau diimpor
Berapa biaya PNBP perizinan kosmetik bagi UMKM Kosmetik Golongan B?	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan denah: Rp. 250.000,- • Notifikasi produk kosmetik: Rp. 500.000,- per item
Berapa biaya PNBP perizinan kosmetik bagi UMKM Kosmetik Golongan A?	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan denah: Rp. 500.000,- • Notifikasi produk kosmetik: Rp. 500.000,- per item
Apa saja yang wajib dicantumkan pada kemasan penandaan kosmetik?	<ol style="list-style-type: none"> a. Nama Kosmetik; b. Kemanfaatan/kegunaan; c. Cara penggunaan; d. Komposisi; e. Negara produsen; f. Nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi; g. Nomor batch; h. Ukuran, isi, atau berat bersih; i. Tanggal kedaluwarsa; j. Nomor notifikasi; k. 2D Barcode; dan l. Peringatan dan/atau perhatian

Tanya	Jawab
Adakah peraturan Badan POM yang mengatur mengenai persyaratan bahan yang digunakan dalam sediaan kosmetik?	Ada yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik yang dapat dilihat di www.jdih.pom.go.id
Apa yang dimaksud dengan Cemar dalam sediaan kosmetik?	Adalah sesuatu yang masuk ke dalam kosmetik secara tidak sengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan dan / atau terbawa dari bahan baku
Apa saja yang termasuk cemaran mikroba?	Cemaran mikroba meliputi angka lempeng total, angka kapang dan khamir, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Candida albicans</i>
Apa saja yang termasuk cemaran logam berat?	Cemaran logam berat meliputi merkuri (Hg), timbal (Pb), arsen (As) dan cadmium (Cd)
Apa saja yang termasuk dalam cemaran kosmetik?	Cemaran kosmetik meliputi cemaran mikroba, cemara logam berat dan cemaran kimia.

Tanya	Jawab
Apa saja yang termasuk cemaran kimia?	Cemaran kimia berupa 1,4-Dioxane
Adakah peraturan yang mengatur terkait Batasan cemaran dalam sediaan kosmetik?	Batasan cemaran kosmetik yang meliputi cemaran mikroba, cemaran logam berat dan cemaran kimia diatur dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam kosmetik yang dapat dilihat di www.jdih.pom.go.id
Apakah Pendampingan UMKM berbayar ?	Pendampingan UMKM Kosmetik yang dilakukan oleh Badan POM <i>tidak berbayar.</i>
Apakah saya boleh menjual kosmetik yang sedang dalam proses mendapatkan nomor notifikasi ?	<i>Tidak boleh.</i>
Dimana saya dapat melakukan konsultasi terkait pembuatan <i>layout</i> / Denah produksi kosmetik ?	Konsultasi pembuatan <i>Lay out</i> / denah kosmetik dapat dilakukan di Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat dengan domisili.

Tanya	Jawab
Bagaimana peraturan penggunaan bahan herbal dalam kosmetik	Penggunaan bahan kosmetik mengacu pada perka BPOM No. 23 tahun 2019 tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang dapat dilihat di www.jdih.pom.go.id
Apakah ada refersensi yang dapat digunakan untuk bahan-bahan kosmetik ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodeks Kosmetik Indonesia 2. Farmakope Indonesia 3. Materia Medika Indonesia 4. Fermakope Herbal 5. Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia (MKBAI) 6. Cosing (Cosmetic Ingridient)/ SCCS (Scientific Commitee On consumer Sfety)/ PCPC (Personal Care Product Council) / CIR (Cosmetic Ingridient Review) 7. ACD (Asean Cosmetic Directyive) 8. ICD (Internasional Cosmetic Ingridient Dictionary) 9. Literatur Ilmiah yang diakui secara internasional.
Apakah diperbolehkan	Boleh, Dengan ketentuan harus

Tanya	Jawab
menggunakan bahan baku alam yang berasal dari Indonesia ?	menyerahkan data dukung dapat berupa CoA, MSDS dan data keamanan dan kemanfaatan bahan baku alam yang berasal dari Indonesia tersebut pada produk kosmetik.
Berapa kali penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi?	Penerbitan Surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi hanya dilakukan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi perubahan alamat perusahaan dan alamat gudang.
Sebutkan jenis notifikasi produk kosmetik?	<ul style="list-style-type: none"> a. Notifikasi produk baru b. Notifikasi pembaharuan produk c. Notifikasi perubahan kosmetik d. Notifikasi produk kosmetik kit
Apa alamat sosmed Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik?	<p>Youtube: http://bit.ly/YoutubePMPUOTSKK</p> <p>Instagram: ditmpmu_otskkos</p> <p>Facebook: Dit pmpu otskk</p> <p>Tiktok: @ditmpmuotskk</p>

Tanya	Jawab
Apakah pada nama produk dapat mencantumkan klaim Organik ?	Produk dapat mencantumkan klaim organik apabila bahan baku dalam formula merupakan bahan organik yang dibuktikan dengan sertifikat organik.
Sebutkan yang termasuk di dalam ruang pengolahan dan non pengolahan untuk Industri Kosmetik Golongan B?	<p>Ruang Pengolahan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penimbangan; Penyimpanan produk antara/ruahan; Pencucian alat; Penyimpanan alat bersih; Pencampuran/ Pemasakan; Pengemasan primer/pengisian <p>Ruang Non Pengolahan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengemasan sekunder Penyimpanan bahan baku/bahan pengemas Penyimpanan produk jadi Karantina Contoh pertinggal Pengawasan mutu Toilet

Tanya	Jawab
Apakah industri kosmetik dapat memproduksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dengan menggunakan fasilitas yang sama dengan kosmetik?	Industri kosmetik dapat memproduksi PKRT dengan menggunakan fasilitas yang sama, selama PKRT yang diproduksi tidak mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik dan selalu dipastikan dilakukan pembersihan dan perawatan untuk mencegah kontaminasi silang dan risiko campur baur antara kosmetik dan PKRT. Untuk hal tersebut, Industri kosmetik harus mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama kepada Direktur Pengawasan Kosmetik, BPOM.
Sebutkan persyaratan pengajuan persetujuan denah bangunan kosmetik?	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. NIB, c. Denah bangunan industri kosmetik
Apa saja persyaratan pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB)?	<ul style="list-style-type: none"> a. NIB; b. Surat permohonan c. Persetujuan denah bangunan industri kosmetika dari Badan POM; d. Dokumen penerapan CPKB sesuai golongan industri.

Tanya	Jawab
<p>Sebutkan Persyaratan Pengajuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Fotokopi Sertifikat CPKB terkini fasilitas yang akan digunakan bersama c. Protap/ Protokol validasi pembersihan peralatan dan ruangan yang digunakan bersama beserta catatan pelaksanaannya d. Komposisi PKRT bukan bahan dilarang dalam kosmetik e. Jadwal produksi kosmetik dan PKRT

PUSTAKA

